

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan hasil penelitian yang dilakukan dalam pelaksanaan skripsi ini, peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan Sistem Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri, yaitu:

a. Perencanaan

Perencanaan yang dilakukan oleh Petugas KUA adalah menentukan hari H, melakukan pendataan peserta kursus calon pengantin, Memilih pemateri utama dan pemateri tambahan, membuat undangan untuk peserta dan pemateri, menentukan materi yang akan disampaikan pada kursus, mempersiapkan sarana dan prasarana.

b. Pengorganisasian

Struktur organisasi yang mengurus program kursus calon pengantin digabungkan dengan struktur organisasi KUA sehingga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kursus kepala KUA itu sendiri.

c. Penggerakan

Penggerakan pada sistem administrasi kursus calon pengantin yaitu mengisi daftar hadir (kursus masal) atau mengisi blanko konsultasi (kursus individu) sehingga ada bukti fisik bahwa calon pengantin pernah mengikuti kursus calon pengantin maupun konsultasi tentang pernikahan.

d. Pengawasan

Di dalam kursus calon pengantin tidak ada pihak luar yang mengawasi pelaksanaan kursus calon pengantin. Petugas KUA yang bertugas memonitoring pelaksanaan kursus calon pengantin yaitu kepala KUA.

2. Upaya petugas KUA dalam mensosialisasikan program Kursus Calon Pengantin terhadap masyarakat diantaranya:

a. Sosialisasi dari mulut ke mulut

Sosialisasi ini dilakukan oleh petugas KUA kepada calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya di KUA. Setelah pendaftaran akan dilanjutkan dengan pengumpulan berkas kemudian dilakukan pengecekan berkas yang disebut dengan rapak, rapak ini bertujuan untuk memvalidkan data. Setelah itu petugas KUA akan memberikan sosialisasi agar calon pengantin hadir pada kursus calon pengantin.

b. Sosialisasi menggunakan undangan

Petugas KUA akan mengirimkan undangan ke setiap kelurahan. Setiap kelurahan akan mengirimkan calon pengantin sebagai perwakilan untuk menghadiri kursus calon pengantin. Biasanya undangan akan dititipkan ke pemuka agama setempat. Calon pengantin didampingi oleh walinya disarankan agar mengikuti kursus calon pengantin untuk menambah bekal sebelum menikah.

B. Saran-Saran

Setelah memberikan kesimpulan sebagaimana tersebut diatas, maka tidaklah berlebihan kiranya apabila peneliti memberikan saran-saran yang berkenaan dengan penelitian, adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sistem kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri
 - a) Agar pelaksanaan kursus calon pengantin berjalan lebih baik sebaiknya media yang digunakan lebih ditingkatkan. Karena dari pengamatan peneliti, peserta kursus kurang maksimal dalam penerimaan materi yang telah disampaikan.
 - b) Stok buku panduan pernikahan dan kesehatan diperbanyak karena buku-buku tersebut sangat bermanfaat untuk calon pengantin.
 - c) Pemateri kurang maksimal dalam menyampaikan materi tidak ada peningkatan setiap bulannya.
 - d) Seharusnya ada dana dari pemerintah karena pemerintah sudah mendukung program suscatin ini.
2. Bagaimana upaya petugas KUA dalam mensosialisasikan program kursus calon pengantin terhadap masyarakat?
 - a) Perlunya kerjasama antara kepala KUA dengan petugas KUA lainnya agar sosialisasi program kursus calon pengantin berjalan lebih maksimal dengan peserta yang banyak pula.

- b) Cara mensosialisasikan program ini kurang, seharusnya ada brosur, banner atau media cetak lainnya sehingga peserta kursus calon pengantin lebih banyak dan masyarakat akan tertarik.
- c) Mensosialisasikan program ini kepada masyarakat belum terlaksana. Sosialisasi masih seputar calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya di KUA.
- d) Petugas yang mensosialisasikan program kursus calon pengantin ini belum seluruhnya melakukan sosialisasi, jadi hanya petugas tertentu yang melakukan sosialisasi.